



NOMOR 64-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP : Serda
Jabatan : Bajur Df Subdenpemika Denhubdam
Kesatuan : Hubdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Batang Serangan, Kab. Langkat, 24 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Madya Medan, Prov. Sumatera Utara

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/18/AD/K/I-02/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

"Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur Pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti

Halaman.1 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah maroon bertuliskan nama TERDAKWA dan bagian punggungnya bertuliskan Kodam IM milik TERDAKWA;
 - b) 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu tua bertuliskan Morton milik Serda TERDAKWA;
 - c) 1 (satu) potong baju daster berwarna biru bermotif bunga milik Sdri. SAKSI-1;
 - d) 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu milik Sdri. SAKSI-1;
 - e) 1 (satu) buah *flashdisk* berisi foto, video, *screenshoot chat WA* dan bukti lainnya;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 2) Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Pimjadi Kota Medan Nomor 307/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 03 Oktober 2023, tentang pemeriksaan a.n. SAKSI-1, pada pemeriksaan kedapatan: tampak robekan sampai ke dasar dari arah jam 3 (tiga) - 9 (sembilan), 10 (sepuluh) - 1 (satu) dan pada arah jam 2 (dua) tidak sampai ke dasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
 - b. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. 1 (satu) lembar KTA a.n. Serda TERDAKWA;
Dikembalikan kepada Terdakwa Serda TERDAKWA
 - d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TERDAKWA**, Serda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. Barang-barang:

Halaman.2 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah maroon bertuliskan nama TERDAKWA dan bagian punggungnya bertuliskan Kodam IM milik TERDAKWA;

2) 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu tua bertuliskan Morton milik Serda TERDAKWA;

Bahwa terhadap barang bukti barang pada angka 1) dan 2) dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Serda Fahrul Fachreziansyah.

3) 1 (satu) potong baju daster berwarna biru bermotif bunga milik Sdri. SAKSI-1;

4) 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu milik Sdri. SAKSI-1;

Bahwa terhadap barang bukti barang pada angka 3) dan 4) dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 Sdri. SAKSI-1.

5) 1 (satu) buah flashdisk berisi foto, video, *screenshot* chat WA dan bukti lainnya.

Bahwa terhadap barang bukti barang pada angka 5) dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar KTA a.n. Serda TERDAKWA,

Bahwa terhadap barang bukti surat pada angka 1) dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Hubdam I/BB

2) 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Pirngadi Kota Medan Nomor 307/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang pemeriksaan a.n. SAKSI-1, pada pemeriksaan kedapatan: tampak robekan sampai ke dasar dari arah jam 3 (tiga) - 9 (sembilan), 10 (sepuluh) -1 (satu) dan pada arah jam 2 (dua) tidak sampai ke dasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

3) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

Bahwa terhadap barang bukti surat pada angka 2) dan 3) tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/67-K/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 12 September 2024.

c. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 September 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 12 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu

Halaman.3 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan banding terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* merupakan "konstruksi hukum yang sangat rapuh" sehingga putusan tersebut demi hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
2. Bahwa semua dalil-dalil terdahulu yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan dan Duplik dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dapat secara ***mutatis mutandis*** diambil alih seluruhnya menjadi dalil-dalil pada pokok perkara dalam Memori Banding ini.
3. Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa mengkaji, menelaah dan meneliti serta mencermati secara seksama terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pertama dalam putusannya secara hukum terdapat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga sengaja dipaksakan untuk dicantumkan guna membuktikan unsur tindak pidana kepada diri Terdakwa.
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam pemeriksa perkara terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Para Saksi yang diajukan dalam persidangan sangatlah tidak berkaitan dengan unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena tidak ada satupun dari Para Saksi yang melihat secara langsung tindak Asusila tersebut;

TANGGAPAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN

Penasihat Hukum memohon kiranya kepada Majelis Hakim Banding berkenan untuk meniadakan (menghilangkan) atau mempertimbangkan terkait hukuman tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer";
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat *ongeschikt*. Apa yang dilakukan Pembanding/Terdakwa adalah merupakan hubungan pacaran antara Terdakwa/Pemohon Banding dengan Saksi-1 (SAKSI-1 Alias Putri). Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi

Halaman.4 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 mengesampingkan aspek-aspek hukum.

4. Bahwa dalam menerapkan hukum dalam suatu peristiwa hukum hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

5. Bahwa dipandang dari kepastian hukum yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan usaha yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Banding telah berupaya meminta maaf kepada Saksi-1 (SAKSI-1, Saksi-4 (Heriyanto) dan Saksi-5 (Zuraida), hal tersebut sebagai upaya Terdakwa/Pemohon Banding telah beritikad baik kepada orang tua Saksi-1 (SAKSI-1 Alias Putri).

b. Bahwa sesungguhnya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 SAKSI-1, hubungan pacaran.

6. Bahwa dipandang dari nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, sebagai berikut :

a. Bahwa dalam perkara Terdakwa kaidah hukum pembuktian telah nyata-nyata dilanggar dan diabaikan oleh para penegak hukum sehingga merugikan kepentingan hukum dan sosial Terdakwa;

b. Bahwa dengan demikian nilai keadilan yang dicapai dalam putusan tersebut belum diciptakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama;

7. Bahwa dipandang dari segi kemanfaatan hukum yang terkandung dalam putusan tersebut tidak terpenuhi dengan alasan, sebagai berikut:

a. Bahwa dengan tetap dipertahankannya Pembanding dalam dinas militer, maka tenaga dan kemampuan Pembanding akan sangat membantu TNI AD khususnya Kodam I/BB;

b. Bahwa dengan tetap dipertahankannya Pembanding dalam dinas militer justru lebih bermanfaat bagi kepentingan militer dan komando mengingat usia Pembanding masih sangat muda;

c. Bahwa dengan dipecatnya Pembanding dari dinas militer C.q. TNI AD maka Pengadilan Militer secara tidak langsung telah mengesampingkan asas kepentingan militer dan komando.

d. Bahwa dengan demikian kendatipun dalam diri Pembanding terdapat unsur-unsur melawan hukum namun kesalahan dalam diri Pembanding tersebut masih dapat dibina tanpa harus memisahkan Pembanding dari anggota militer lainnya;

8. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) telah menjatuhkan hukuman tambahan kepada Pemohon Banding/Terdakwa yaitu "Dipecat dari Dinas Militer", sebagaimana

Halaman.5 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan bersama bahwa satu-satunya pekerjaan yang dimiliki oleh Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai anggota Militer (TNI AD) artinya jika yang bersangkutan dipecat dari dinas Militernya, maka sama saja bahwa *Judex Facti* telah membunuh karier Terdakwa, orang tua Terdakwa yang masih membutuhkan bantuan dari Terdakwa karena orang tua Terdakwa/Pemohon Banding masih mengharapkan bantuan dari Terdakwa (gaji Terdakwa.)

9. Bahwa akibat dari pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut, maka Pemohon Banding/Terdakwa telah kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya dan bukan hanya itu, termasuk keluarga yaitu orang tua Terdakwa akan menerima hukuman yang sama yaitu kehilangan mata pencaharian dan terancam hidup, sebenarnya secara hukum siapa yang bersalah dia sendirilah yang menanggung akibatnya, namun dalam perkara ini yang tidak bersalahpun (seperti orangtua) turut menanggung hukuman tersebut walaupun secara hukum hal itu tidak boleh terjadi.

10. Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum meyakinkan kita semua bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Oditur dalam tuntutananya bahkan tidak menuntut Terdakwa dengan Pidana Tambahan Pecat dari dinas kemiliteran, tentu saja hal tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya terkait dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan Dakwaan Oditur Militer.

11. Tujuan hukum sangatlah jelas, yaitu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, pertanyaannya adalah apakah Vonis majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut pemberhentian dari dinas keprajuritan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum? jawabannya adalah tidak! namun demikian Kuasa Hukum sangat berharap Yang Mulia tingkat banding yang memeriksa dapat secara jernih melihat permasalahan hukum dalam perkara ini;

12. Berdasarkan pengamatan selama menjadi Penasihat Hukum di Lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang dipisahkan dari dinas Militer akan menjadi beban mental bagi dirinya dan keluarganya, hukuman pemecatan dari dinas Militer Tidak patut di berikan oleh Terdakwa.

13. Majelis Hakim Tingkat pertama seharusnya bijaksana dalam mengajukan Vonis pidana tambahan terhadap Terdakwa, dan pertanyaannya adalah apakah Terdakwa benar-benar tidak patut lagi berdinasi di lingkungan militer? apakah parameter Majelis Hakim Tingkat Pertama mengajukan pidana tambahan tersebut? bilamana dibandingkan dengan kasus kasus lainnya Penasihat Hukum Terdakwa masih banyak melihat dan mengetahui bahwa terdapat kasus serupa yang tidak diikuti dengan pidana tambahan pemecatan.

14. Sebelum mengakhiri Pembahasan ini izinkanlah Penasihat Hukum mengutip

Halaman.6 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kalimat yang diuangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang.

15. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 115, pertimbangan tersebut tidak tepat yaitu antara perbuatan dan kesalahan Pemohon Banding yang menyatakan, *"Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa."* Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut, sebagai berikut:

16. Bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak), kedua mendapat perlakuan yang sama.

Menurut Drs. Kahar Masyhur :

- Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

17. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *"Justise"* yang berasal dari bahasa latin *"iustitia"*. Kata *"justice"* memiliki beberapa makna yang berbeda yaitu :

- Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil dan fair.
- Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman yang seimbang.

18. Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis (*Judex Facti*) tersebut adalah tidak benar, karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan atas kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa dengan putusan tersebut, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, Terdakwa tidak ada bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, di samping itu bahwa Terdakwa selama ini berdinan dengan baik dan Tanggung Jawab Terdakwa selama menjadi Prajurit militer selalu diselesaikan dengan baik sesuai perintah dan arahan Komando atas, terbukti dari adanya *Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari*

Halaman.7 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024 20 Juni 2024.

19. Dengan demikian apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) terhadap Terdakwa telah jauh dari proporsional atau tidak adanya keseimbangan antara perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dikarenakan tidak didukung oleh alat bukti yang kuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memutus perkara Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan, bersifat kooperatif dan tidak berbelit-belit;
 2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta masih tanggungan keluarga (orang tuanya);
 3. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya;
 4. Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di satuan, terbukti dari Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman yang dikeluarkan oleh Anjum Terdakwa/Pemohon Banding /BB Nomor : B/74/VI/2024 20 Juni 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Terdakwa memiliki kenerja dan loyalitas yang baik; dan
 - Tenaga dan Pikiran Terdakwa masih dibutuhkan dalam organisasi.
 5. Bahwa Terdakwa sudah berupaya datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Sdri. Nadila Zahra pada saat itu Terdakwa ikut dikejar oleh Saksi-5 dengan membawa pisau;
 6. Bilamana dalam pemeriksaan *a quo* ternyata Majelis Hakim Banding tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan (dugaan Tindak Pidana), maka dengan segala kerendahan mohon kiranya terkait hukuman tambahan dihapuskan/dihilangkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
 7. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara Tingkat banding berkenan mempertimbangkan apa yang sudah kami sampaikan diatas dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya
- Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajurit TNI-AD.

Bahwa seperti apa yang telah disampaikan di atas, tujuan dari pada hukum

Halaman.8 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping untuk menciptakan kepastian hukum tentunya untuk menciptakan rasa keadilan. Dalam hal ini Kami selaku Tim Penasihat Hukum tetap meyakini bahwa dakwaan dan tuntutan terhadap oleh Terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun begitu bahwa kehadiran Penasihat Hukum bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena itu tidak akan meminta Majelis untuk membebaskan Terdakwa.

Penasihat Hukum yakin bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer I-02 Medan, maka Penasihat Hukum berani memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengambil putusan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak /18/AD/K/I-02/V/2024 Tanggal 31 Mei 2024 Batal Demi Hukum.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/18/AD/K/I-02/V/2024 Tanggal 31 Mei 2024 .
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabat Terdakwa; dan
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Halaman.9 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar memutus perkara ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai fakta hukum dan pertimbangan hukum telah tepat dan berkaitan dengan unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa Penasihat Hukum keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana uraian memori banding Penasihat Hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk-27 di Rindam III/Slw Lulus tahun 2020, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan lanjutan Dikjurbahub di tahun 2020 di Pusdikhub Cimahi, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikbabinsa di Rindam I/BB tahun 2020 kemudian Terdakwa ditugaskan di Hubdam I/BB, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Serda Jabatan Bajur Df Subdenpemika Denhubdam Hubdam I/BB;

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Kep/264-10/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda jabatan Bajur Df Subdenpemika Denhubdam, kesatuan Hubdam I/BB dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1

Halaman.10 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Saksi-1 dan Saksi-4 Sdr. Heriyanto (bapak kandung Saksi-1) pergi ke PRSU (pekan raya sumatera utara) untuk menonton pertandingan beladiri taekwondo, di PRSU tersebut Saksi-4 Sdr. Heriyanto sebagai konsultan teknik taekwondo Pemko Kota Medan diperbolehkan masuk ke dalam gedung sedangkan Saksi-1 tidak diperbolehkan masuk dan menunggu di luar, pada saat Saksi-1 menunggu Saksi-4 tersebut Saksi-1 bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa yang sedang ditugaskan oleh kesatuannya untuk melakukan pengamanan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 berkenalan dengan mengatakan "Wajah kamu kok gak asing ya, kamu adik kandungnya Sersan Nisa ya?" Saksi jawab "Iya Saksi adiknya" Terdakwa berkata "Apa kegiatan besok dek?" Saksi jawab "Besok Saya ada latihan taekwondo di lapangan Jasdarn" selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa bertukar nomor handphone;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi-1 dan Saksi-4 Sdr. Heriyanto (bapak Saksi) sedang melaksanakan latihan fisik taekwondo di lapangan Jasdarn I/BB bersama rekan-rekan Saksi-1 yang lain kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa juga ada di lapangan Jasdarn I/BB, melihat Saksi-1 melakukan latihan fisik selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-4 kemudian ngobrol dan berkenalan, sekira pukul 10.00 WIB latihan selesai kemudian Saksi pulang dan selanjutnya komunikasi dengan Terdakwa dilanjutkan melalui aplikasi *Whatsapp*;

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Saksi-1 berangkat ke Banda Aceh untuk mengikuti tes Kowad TA. 2021 di Kodam Iskandar Muda dan saat Saksi-1 masih berada di Aceh Terdakwa selalu berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Saksi-1 kemudian mengungkapkan keinginan hatinya mau berpacaran dengan Saksi-1 dengan mengatakan "Saya mau berpacaran sama adek karena abang sayang kali sama Adek" Saksi-1 jawab "Nanti dulu ya karena Saya lagi fokus mengikuti tes Kowad" namun Terdakwa terus merayu Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk berkenalan dengan kedua Orangtua kandung Saksi-1 dan Terdakwa datang bersilaturahmi ke rumah Orangtua Saksi-1 di saat Saksi-1 masih melaksanakan tes Kowad di Kodam Iskandar Muda;

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2021 dilaksanakan pengumuman Pantukhir daerah dan Saksi-1 dinyatakan tidak lulus sehingga pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2021 Saksi-1 pulang ke rumah Orangtua Saksi-1 di Kota Medan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa menjemput Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 kemudian meminta izin kepada kedua Orangtua Saksi-1 untuk membawa Saksi-1 ke rumah Ibu kandungnya yang beralamat di daerah Batang Serangan Kab. Langkat, dirumah orang tua Terdakwa, Saksi-1 berkenalan dengan Ibu kandung Terdakwa a.n. Sdr. Ema;

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa membuat surprise pada hari ulang tahun Saksi-1 dengan membawa kue ulang tahun ke rumah Orangtua Saksi-1 dan menyampaikan keinginannya untuk berpacaran dengan

Halaman.11 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, karena melihat Terdakwa tulis akhirnya Saksi-1 pun setuju sehingga sejak tanggal 10 Agustus 2021 Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan momen tersebut diabadikan dengan foto bersama Saksi-1 dengan Terdakwa yang diambil gambarnya oleh Saksi-5 Sdri. Zuraida (ibu kandung Saksi-1);

9. Bahwa benar setelah merayakan ulang tahun Saksi-1, dikarenakan hari sudah malam dan alasan Terdakwa dia sudah telat balik balik ke mess karena takut dipukuli oleh senior-seniornya sehingga Terdakwa meminta izin kepada Saksi-1 untuk menumpang menginap di rumah orang tua Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Ibu Saksi-1 atas nama Sdri. Zuraida (Saksi-5) dan Saksi-5 mengizinkan Terdakwa menginap di kamar Saksi-1 sedangkan Saksi-1 tidur di kamar orang tua Saksi-1 dan Terdakwa meminta tolong dibangunkan pukul 03.00 WIB karena Terdakwa mau berangkat dinas menangkap TO (target operasinya);

10. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi-1 mengantar Terdakwa ke dalam kamar Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang payudara Saksi-1 sebelah kanan, sehingga Saksi-1 kaget dan bilang kepada Terdakwa "Kok begitu", Terdakwa jawab "tidak sengaja, maaf abang lancang", kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke kamar Saksi-5 Sdri. Zuraida dan paginya sekira pukul 03.00 WIB Saksi-5 membangunkan Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 membangunkan Terdakwa, setelah bangun Terdakwa pergi berdinis tapi sebelumnya Terdakwa mencium kening, pipi kanan dan pipi kiri Saksi tanpa sepengetahuan orang tua Saksi;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa memegang payudara Saksi-1 tersebut pintu kamar dan gordien dalam keadaan terbuka dan di rumah saat itu ada ibu Saksi-1 yaitu Saksi-5 Sdri. Zuraida di dalam kamar sedangkan bapak Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdr. Heriyanto sedang dinas malam sebagai security, posisi kamar Saksi-1 tempat Terdakwa memegang payudara Saksi-1 berhadapan dengan kamar orang tua Saksi-1, sehingga jika Saksi-5 lewat bisa melihat perbuatan Terdakwa;

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1, bersama dengan Terdakwa, Pratu Rifki Hakiki Sujanta dan Sdri. Ira berangkat ke restoran yang terletak di Percut, pada saat berada di perahu Terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi kemudian minta difotokan dan difotokan oleh Pratu Rifki Hakiki Sujanta dengan disaksikan oleh Sdri. Ira;

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Saksi-1, diajak oleh Terdakwa bersama temanya Pratu Rifki Hakiki Sujanta dan Pratu Agung yang berdinis di HUBDAM I/BB dan pacar Pratu Rifki Hakiki yang bernama Sdri. CICI berangkat jalan-jalan ke Puncak 2000 Siosar dimana pada saat berada daerah Penetapan puncak 2000 yang berada di Kec. Tigapanah Kab. Karo, Terdakwa memeluk Saksi-1 dan momen tersebut difotokan oleh Pratu Rifki Hakiki Sujanta dan disaksikan oleh Sdri. Cici dan Pratu Agung;

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Orangtua Saksi-1 namun hanya bertemu dengan bapak Saksi

Halaman.12 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4501/Kep. MA/2024. Menyatakan bahwa Ibu Kandung Saksi-1 yaitu Saksi-5 Sdri. Zuraida saat itu sedang berada di rumah kakek Saksi-1 di Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-4 berangkat menyusul ibu Saksi-1 ke rumah kakek Saksi-1 sehingga saat itu hanya Saksi-1 dan Terdakwa yang ada di rumah;

15. Bahwa benar setelah kedua orang tua Saksi-1 sudah tidak ada lagi di rumah, Terdakwa mulai memeluk dan mencium Saksi-1 di ruang tamu namun karena saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka maka Saksi-1 dibujuk oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1, di dalam kamar Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan menyuruh Saksi-1 untuk menghisap penisnya yang sudah menegang, awalnya Saksi-1 menolak karena Saksi-1 belum pernah melakukan yang seperti itu namun tetap dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang kepala Saksi-1 dan mendekatkan kepala Saksi-1 ke penisnya kemudian memegang rambut Saksi-1 sehingga Saksi-1 dengan terpaksa menghisap penis Terdakwa;

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa hendak mau menjilat lubang vagina Saksi-1 tapi Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 ke tempat tidur dan memasukan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 tetapi Saksi-1 tolak dan mengatakan "Jangan di masukin lah bang karena Saya mau ikut tes Kowad lagi" dijawab oleh Terdakwa "Tes Kowad sudah tidak ada tes perawan lagi Dek, lagi pula abangkan akan nikahi kamu dek" lalu Saksi-1 sampaikan "Tapi betulkan abang mau menikahi Saya ?" dijawab oleh Terdakwa "betul lah dek" sehingga Saksi-1 pasrah dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa sakit tapi Saksi-1 dinyakinkan kembali oleh Terdakwa akan dinikahi oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tahan rasa sakit tersebut, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan irama naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-1 dan memasukan penisnya ke dalam mulut Saksi-1 hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam mulut Saksi-1, kemudian cairan sperma tersebut Saksi-1 keluarkan di atas tisu dalam bentuk cairan putih kental, dan saat itu Terdakwa berkata "kok sempit kali dek", dan Saksi-1 jawab "ya iyalah aku belum pernah melakukannya" dan Terdakwa jawab "abang benaran mau menikahi adek", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi mandi bersama dan berpakaian kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah Kakek Saksi-1, selanjutnya Terdakwa kembali ke Asmil Hubdam I/BB;

17. Bahwa benar situasi kamar tidur Saksi-1 saat Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan/ perisetubuhan terhadap Saksi-1 dalam keadaan terbuka dan lampu penerangan dalam keadaan hidup/menyala sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat masuk dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena saat itu pintu rumah juga sedang dalam keadaan terbuka sebelah pintu kayunya dan tidak terkunci dengan tujuan agar orang lain tidak merasa curiga;

Halaman.13 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah kejadian hubungan badan pada tanggal 22 November 2021 Terdakwa menjadi sering menginap di rumah orang tua Saksi-1 dan selalu minta dibangunkan kepada Saksi setiap antara pukul 02.00 WIB atau pukul 03.00 WIB dengan alasan Terdakwa mau berangkat dinas mencari TO (target operasi), sehingga setiap Terdakwa menginap Saksi-1 selalu dibangunkan oleh Ibu Saksi-1 (Saksi-5 Sdri. Zuraida) untuk membangunkan Terdakwa dan setiap membangunkan Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-1 selalu melakukan hubungan badan/persetubuhan atas permintaan Terdakwa dengan kondisi pintu kamar tidak dikunci agar orang tua Saksi-1 tidak curiga dan jika orang tua Saksi-1 keluar dari kamar bisa kedengaran suara pintu kamar orang tua Saksi-1 dibuka;

19. Bahwa benar setelah kejadian hubungan badan tersebut Terdakwa semakin sering datang dan menginap di rumah orang tua Saksi-1 dan selalu mengajak dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan baik saat Saksi-1 sedang masak dengan cara Saksi-1 dipaksa di ruang tamu maupun saat di kamar mandi dengan cara posisi Saksi menungging;

20. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 ketika sore hari antara hari Sabtu atau Minggu saat Terdakwa tidak berdinis, Terdakwa datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 dan ketika di ruangan tamu rumah Orangtua Saksi-1 tepatnya saat Saksi-1 dan Terdakwa sedang duduk berdua di karpet sambil menonton tv di ruangan tamu dimana saat itu Terdakwa sedang memeluk, mencium pipi dan bibir Saksi-1, tiba-tiba datang Saksi-2 Sdri. Heni Yusnita alias Nita yang langsung masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa merasa kaget dan Terdakwa langsung melepaskan pelukannya, kemudian Saksi-2 yang sepertinya juga kaget bertanya kepada Saksi-1 "Put mana mamak?", Saksi-1 jawab "ada di belakang Buk, masuk aja ke kamar", selanjutnya Saksi-2 pergi menuju kamar Ibu Saksi-1 (Saksi-5 Sdri. Zuraida);

21. Bahwa benar pada saat Saksi-2 Sdri. Heni Yusnita alias Nita datang berkunjung dan melihat Terdakwa sedang memeluk, mencium pipi dan bibir Saksi-1, kondisi rumah orang tua Saksi-1 saat itu pintu pagar ditutup tapi tidak terkunci, pintu besi teralis rumah tertutup tapi tidak terkunci sedangkan pintu rumah dari kayu ada 2 (dua) daun pintu di mana satu sisi terbuka dan sisi lainnya tertutup sehingga Saksi-2 yang sudah dianggap seperti saudara oleh orang tua Saksi-1 sering datang berkunjung keluar masuk rumah menemui Ibu Saksi-1 (Saksi-5 Sdri. Zuraida);

22. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-7 Sdr. Ariyanta Sitepu dan pacarnya a.n. Sdri. Khusnul Khatimah alias Cindi, dengan menggunakan mobil Suzuki jenis Ignis Nopol BK 1378 WM berwarna orange berangkat menuju ke tempat rekreasi ke Pelaruga yang beralamat di Jl. Telagah, Rumah Galuh, Kec. Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, setelah tiba di tempat rekreasi dan membayar uang masuk tempat rekreasi lalu Saksi-1, Terdakwa, Saksi-7 dan pacarnya a.n. Sdri. Khusnul Khatimah Alias Cindi dengan didampingi oleh seorang *tour guide* (nama

Halaman.14 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat) melakukan kegiatan berfoto-foto berempat dengan difotokan oleh *tour guide* kemudian Saksi-1 meminta difoto berdua dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang selanjutnya Sdri. Khusnul Khatimah langsung mengabadikan hal tersebut disaksikan oleh Saksi-7 dan satu orang *Tour Guide* kemudian sekira pukul 18.30 kembali pulang;

23. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Saksi-1 berangkat bersama Terdakwa ke Jakarta untuk Saksi-1 kembali melanjutkan perkuliahan di Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan karena ketika kenal dengan Terdakwa, Saksi-1 sudah kuliah di semester 6 (enam) sedangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengikuti pendidikan Susba Intel di Pusdik BAIS Kota Bogor selama 5 (lima) bulan dan selama Saksi-1 berada di Jakarta setiap Terdakwa melaksanakan IB (izin bermalam) Terdakwa juga sering datang menemui Saksi-1 ke kamar kost Saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu mengajak dan melakukan persetubuhan;

24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi-1 libur kuliah dan pulang ke kota Medan untuk mengikuti tes Kowad di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian pada hari minggu tanggal 3 Juli 2022 Saksi-1 berangkat ke Prov. Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengikuti tes Bintara Kowad tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyusul Saksi-1 ke Prov. Nanggroe Aceh Darussalam lalu bertemu dengan Saksi-1 kemudian mengajak Saksi-1 jalan-jalan, saat Saksi-1 masuk ke dalam mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ignis warna orange Nopol BK 1378 WM, Terdakwa kembali memaksa Saksi-1 untuk menghisap penisnya yang sudah menegang sehingga terpaksa Saksi-1 lakukan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di mulut Saksi-1 setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Ajendam IM karena saat itu Saksi-1 dinyatakan lulus pantukhir daerah dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 bersama rekan-rekan yang dinyatakan lulus berangkat menuju Kota Medan dengan menumpang bus untuk selanjutnya mengikuti tes pusat di Kota Bandung;

25. Bahwa benar setelah dilaksanakan berbagai rangkaian tahapan seleksi pusat di Bandung kemudian pada tanggal 1 September 2022 dilakukan pengumuman Pantukhir pusat dan Saksi-1 dinyatakan tidak lulus pada Pantukhir pusat Bintara Kowad, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Saksi-1 kembali pulang ke Kota Medan dan dijemput oleh Terdakwa di Bandara KNIA (Kuala Namo International Airport) dengan menggunakan mobil Suzuki Ignis warna Orange milik Terdakwa dan saat dalam perjalanan, mobil diberhentikan oleh Terdakwa di pinggir jalan keluar bandara KNIA kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk kembali menghisap penisnya yang sudah menegang hingga mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-1, padahal Saksi-1 saat itu tidak mau melakukannya karena kondisi Saksi-1 pada saat itu lagi stres karena tidak lulus seleksi pusat Bintara Kowad namun Terdakwa tetap memaksa Saksi-1, sehingga Saksi-1 sempat berpikir apakah Terdakwa ini sebetulnya benar sayang atau hanya sekedar nafsu terhadap Saksi-1 namun pemikiran tersebut Saksi-1 tepis karena Terdakwa berjanji akan menikahi

Halaman.15 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-1 tidak berani menceritakan apa yang telah terjadi terhadap Saksi-1 kepada orang tua dan keluarga Saksi-1 yang lainnya;

26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 Saksi-1 mengikuti TC Taekwondo di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam selama 1 (satu) bulan kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa dan kedua Orangtua Saksi-1 serta Kakak Saksi-1 dengan merental/carter mobil datang berkunjung ke Prov. Nanggroe Aceh Darussalam untuk menyaksikan Saksi-1 secara langsung bertanding taekwondo dan saat itu Saksi-1 mendapat juara 2 (dua) dan setelah selesai pertandingan Saksi-1, Terdakwa dan kedua Orangtua Saksi-1 serta Kakak Saksi-1 berangkat menuju ke rumah kakak kandung Terdakwa atas nama Sdri. Era Faramitha di kota Lhokseumawe dan tiba sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya istirahat kemudian sekira pukul 05.00 WIB, kedua Orangtua Saksi-1 dan Kakak Kandung Saksi-1 pulang mendahului ke Kota Medan sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa bermalam di rumah kakak kandung Terdakwa;

27. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1, Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa merayakan ulang tahun anak kakak kandung Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan menggendarai mobil jenis Daihatsu Terios warna putih milik senior Paskibra Terdakwa saat SMA a.n. Sdri. Nana, di dalam mobil tersebut saat itu Terdakwa kembali memaksa Saksi-1 untuk menghisap penisnya yang sudah tegang hingga kembali mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Saksi dan Terdakwa pulang ke Kota Medan;

28. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyampaikan akan datang ke rumah Orangtua Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-1 karena besok paginya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 akan berangkat ke Jakarta untuk kembali melanjutkan kuliah dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Saksi-1 dan saat Terdakwa datang orang tua Saksi-1 sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengobrol di atas karpet ruang tamu kemudian Terdakwa menciumi Saksi-1 dan kembali memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dengan menyuruh Saksi-1 dalam posisi menungging dan kemudian Terdakwa menaikkan baju daster Saksi-1 (warna biru) dan menurunkan celana dalam Saksi-1 (warna abu-abu) sampai lutut kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 kemudian menggoyangkan pinggulnya dengan irama maju mundur selama kurang lebih 6 menit kemudian penis Terdakwa dicabutnya lalu penisnya diarahkan ke mulut Saksi-1 kemudian mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-1 setelah itu Terdakwa mengatakan "Mohon maaf ya dek, besok Abang tidak bisa mengantarkan ke Bandara" kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pamit pulang ke Asmil Hubdam IBB;

29. Bahwa benar selama Terdakwa bersetubuh/hubungan badan dengan Saksi-1,

Halaman.16 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya sekali tidak menggunakan kondom yaitu pada saat pertama kali melakukan persetubuhan tanggal 22 November 2021, selanjutnya selalu menggunakan kondom di mana setiap kotak kondom yang dimiliki oleh Terdakwa berisi 3 (tiga) kondom yang digunakan sampai habis dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga pernah beberapa kali menggunakan magic tissue di mana setelah kemaluan atau penis Terdakwa dilap menggunakan tissu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi-1 menghisap penis Terdakwa sehingga mulut Saksi-1 terasa kebas atau mati rasa, saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa beralasan mengatakan ingin mencoba karena tidak sengaja menemukan tissu tersebut dari tas rekannya;

30. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi pertama kali mau diajak berhubungan badan/ bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa meyakini Saksi dengan janji akan menikahi Saksi-1, meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan masuk Kowad tidak ada tes keperawanan, memperkenalkan Saksi-1 dengan keluarganya dan bahkan Ibu Terdakwa pernah berkunjung dan menginap di rumah orang tua Saksi-1;

31. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi-1 tetap terus mau melayani Terdakwa dalam berhubungan badan/ bersetubuh karena Saksi-1 selalu diyakinkan oleh Terdakwa untuk dinikahi dan Saksi-1 tidak berani untuk menolak permintaan Terdakwa karena Saksi-1 takut ditinggalkan oleh Terdakwa karena Saksi-1 telah merasa kotor dengan telah rusaknya keperawanan Saksi-1 oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak berani menceritakannya kepada orang tua dan keluarga Saksi-1 lainnya;

32. Bahwa benar selama berpacaran dengan Terdakwa, orang tua Saksi-1 tidak pernah merasa curiga terhadap perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena di depan orang tua Saksi-1, Terdakwa selalu bersikap sopan dengan cara mencium tangan orang tua Saksi-1 setiap datang dan pergi dari rumah orang tua Saksi-1 dan Terdakwa selalu menjadi imam sholat berjamaah di rumah orang tua Saksi-1;

33. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, tidak ada orang lain yang melihat langsung namun pada saat perbuatan kedua kalinya dan seterusnya itu dilakukan di rumah orang tua Saksi-1 khususnya pada saat dini hari ketika Saksi-1 membangunkan Terdakwa untuk berangkat tugas, kedua orangtua kandung Saksi-1 yaitu Saksi-4 Sdr. Heriyanto dan Saksi-5 Sdri. Zuraida sedang ada di rumah dan sedang beristirahat di dalam kamar tidurnya;

34. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah memeluk, menciumi pipi dan bibir Saksi-1, menyuruh Saksi menghisap kemaluan Terdakwa serta menyetubuhi Saksi, apabila dilihat oleh orang lain akan menyebabkan orang lain tersebut merasa marah, malu, jijik dan terangsang nafsu birahnya;

35. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah memeluk, menciumi pipi dan bibir Saksi-1, menyuruh Saksi-1 menghisap kemaluan Terdakwa serta menyetubuhi Saksi-1, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan, norma agama dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal

Halaman.17 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan apabila diketahui oleh orang tua Saksi-1 atau masyarakat saat itu akan menimbulkan kemarahan;

36. Bahwa benar sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah berhubungan badan/ bersetubuh dengan siapapun namun Terdakwalah orang yang telah merenggut keperawanan Saksi-1 karena Terdakwa telah berhasil meyakinkan Saksi-1 dengan berjanji akan menikahi Saksi-1 dan mengatakan bahwa seleksi Kowad sudah tidak ada tes keperawanan lagi;

37. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 telah kehilangan keperawanan dan sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Pimgadi Kota Medan yang menyatakan pada arah kelamin : tampak robekan sampai ke dasar dari arah jam 3 (tiga) - 9 (sembilan), 10 (sepuluh) - 1 (satu) pada arah jam 2 (dua), sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor 307/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 03 Oktober 2023, yang ditanda tangani dr. Rizal Hendrawan Nst, Sp. OG Dokter pada RSU. Dr.Pimgadi Medan;

38. Bahwa benar Terdakwa berusaha menghapus semua bukti-bukti yang Saksi-1 miliki terkait hubungan pacaran dan persetubuhan/hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu dengan cara mereset handphone Saksi-1 ke pengaturan pabrik sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.18 WIB dan yang kedua pada tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.48 WIB karena Terdakwa mengetahui akun email Saksi-a dan password email Saksi-1 sebab Saksi -1 pernah memberikannya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah membujuk Saksi-1 untuk menyerahkannya;

39. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-1 selama berpacaran dan menghindari tanggung jawabnya yang telah berjanji untuk menikahi Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 tertekan secara psikis dan telah 3 (tiga) kali melakukan percobaan bunuh diri, yaitu:

a. Pada tanggal 28 Agustus 2023 setelah mengetahui hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Nadila Zahra, Saksi-1 merasa sangat tertekan karena takut kehilangan Terdakwa sehingga Saksi-1 meminum cairan pemutih pakaian merk Bayclin sambil videocall dengan Terdakwa dan saat itu senior Saksi-1 yang satu kosan mengetahui dan membawa Saksi-1 berobat ke rumah Sakit;

b. Pada tanggal 28 September 2023 setelah berkomunikasi dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "sudah capek dengan Saksi-1, Saksi-1 hanya mengganggu aktivitas Terdakwa saja, abang kerja lo" dan Terdakwa juga bilang "aku bisa mencari lebih dari kau yang bidan dan perawat" di mana saat itu Saksi-1 bilang "tidak mau saya", kemudian handphone dimatikan oleh Terdakwa, Saksi-1 telpon balik tapi tidak diangkat oleh Terdakwa, hal ini membuat Saksi-1 merasa teramat sedih takut ditinggalkan oleh Terdakwa karena sudah tidak perawan lagi dan merasa kotor akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi-1 mencoba untuk bunuh diri dengan cara melukai pergelangan tangan kiri Saksi-1 dengan menggunakan gunting, melihat

Halaman.18 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi-1 yang sedang senior Saksi-1 atas nama Sdri. Dinda berusaha menghentikan pendarahan dengan mengikat menggunakan perban, dan esok paginya Saksi-1 balik ke Medan;

c. Pada saat di Medan setelah sampai di rumah orang Saksi-1, sekitar akhir bulan September atau awal bulan Oktober 2023 karena Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh orang tua Saksi-1 sehingga malam harinya Saksi-1 meminum cairan pewangi pakaian dengan merk Rapika dan menyebabkan Saksi-1 pingsan namun saat itu tidak dibawa ke rumah sakit karena diobati oleh tetangga dengan meminumkan susu kental manis.

40. Bahwa hal lain yang Saksi-1 rasakan yaitu selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa telah dimanfaatkan sebagai alat pelampiasan nafsu birahi Terdakwa dan telah dimanfaatkan secara materi dengan Terdakwa selalu meminta uang kepada Saksi-1 untuk kepentingan Terdakwa dan orang tuanya (ibu Terdakwa) dengan jumlah yang hanya dapat Saksi-1 buktikan sesuai bukti transfer sejumlah Rp6.952.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sementara bukti transfer lainnya tidak dapat Saksi-1 perlihatkan karena handphone Saksi-1 telah direset ke pengaturan pabrik oleh Terdakwa untuk menghilangkan bukti perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1;

41. Bahwa benar baik Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 telah berusaha meminta Terdakwa menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya dan cenderung menghindar dengan tidak mau datang menemui orang tua Saksi-1 meski telah ditelpon dan dikirimkan pesan *WhatsApp* sehingga jika saat ini Terdakwa meminta maaf dan mau menikahi Saksi-1, Saksi-1 sudah tidak mau menerima Terdakwa kembali untuk menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 takut disakiti oleh Terdakwa kembali dan keluarga Saksi-1 sudah merasa sangat kecewa dengan sikap dan perlakuan Terdakwa yang telah merenggut keperawanan Saksi-1 dan kemudian tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya;

42. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa trauma dan takut karena merasa kehormatan dan masa depan Saksi-1 telah hancur dikarenakan Saksi-1 sudah tidak perawan sehingga takut dengan masa depan pernikahan Saksi-1 di masa depan serta Saksi-1 beserta keluarga merasa malu dan telah dipermalukan oleh Terdakwa di hadapan keluarga besar Saksi-1 dan lingkungan tempat tinggal Saksi-1 karena permasalahan ini telah diketahui orang banyak;

43. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 berharap agar pengadilan ini bisa memberikan keadilan bagi Saksi-1 dan keluarga dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada Terdakwa sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dan keluarga Saksi berupa pemecatan dari dinas militer karena perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI khususnya TNI AD.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024 sepanjang

Halaman.19 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terbuuknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024 kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut masih terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya di antaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak berkenalan dengan Saksi-1 (SAKSI-1) terjalin hubungan pacaran sampai terjadi hubungan badan layaknya suami istri, dan hubungan terjadi karena suka sama suka tanpa paksaan dari Terdkawa
2. Bahwa Terdakwa berjanji akan Saksi-1 (SAKSI-1) dan orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-1 (SAKSI-1) sudah saling bertemu serta Terdakwa sudah dekat dengan orang tua Saksi-1 (SAKSI-1).
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (SAKSI-1) mulai terjadi permasalahan karena Saksi-1 (SAKSI-1) menerima telpon dari Sdri. Nadila Zahra dan dan meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada orang tua Saksi-1 (SAKSI-1) tentang Sdri. Nadila Zahra, namun setelah Terdakwa menjelaskan bahwa Sdri. Nadila Zahra tidak suka dengan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 kepada Saksi-4 (Sdri. Heriyanto) bapak kandung Saksi-1, Saksi-4 (Sdri. Heriyanto) menanggapi dan mengatakan "kalau memang sudah tidak mau lagi terserah Fahcrul maunya apa", dan Saksi-1 juga sewaktu pulang ke Medan meminta klarifikasi Terdakwa namun Saksi-1 tidak menerima klarifikasi Terdakwa dan berteriak-teriak dan memukuli Terdakwa serta Saksi-5 (Sdri Zuraida) mengejar Terdakwa dengan menggunakan pisau.
4. Bahwa penyebab hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berakhir karena Terdakwa diancam dan difitnah oleh orang tua Saksi-1 (SAKSI-1).
5. Bahwa Terdakwa masih muda masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dan prajurit yang berprestasi yaitu ahli di bidang SIBER.
6. Bahwa Kesatuan Terdakwa masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertugas menjadi prajurit yang baik serta memberikan penilaian bahwa Terdakwa memiliki dedikasi kerja yang bagus dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding masih memberikan kesempatan yang terakhir untuk memperbaiki diri dan kembali bertugas menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-

Halaman.20 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengubah pidananya, sehingga dengan demikian seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024 sekedar mengenai pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikuatirkan melarikan diri, sehingga menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **TERDAKWA**, Serda .
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024, sekedar meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana:Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2024, tanggal 5 September 2024 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer

Halaman.21 dari 22 halaman Putusan Banding Nomor 64-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64/K/PMT.I/BDG/AD/IX/2024 tanggal 31 bulan Oktober tahun 2024 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 519758 dan Sarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Ttd

Sarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524430

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972